



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan sebagai berikut antara:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir 05 Juli 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Makassar 02 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 03 Oktober 1966, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 13 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IV;
5. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Maros, 31 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat V;
6. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Bulukumba, 07 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Indonesia (TNI), Bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Salassae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VI;

7. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VII;

8. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat VIII;

9. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Agama Islam, Bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat IX;

10. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Maros, 19 Mei 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat X;

11. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 14 Januari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI, Bertempat tinggal di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XI;

12. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 20 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XII;

13. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 20 Mei 1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XIII;

14. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir Makassar, 10 April 1997, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Bertempat

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XIV;

15. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang, 05
Agustus 1997, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat XIV;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. Muhamad Aljebra Aliksan
Rauf, SH., M.H., Tri Sasro Amsir, S.H., CTL, Askar, S.H., Andi Budiman, S.H.,
Rizal, S.H., M.H., Abu Darwis, S.H. dan Pontianus Apa Rume Krowin, SH.,
M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**MAAR LAW OFFICE**",
Berkedudukan di Perumahan Green Villa Garden No. A3/10 Borong, Kec.
Manggala, Kota Makassar, E-mail : trisasrosh@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah di legalisasi di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar Nomor 146/SK/II/2024/PA.Mks tanggal 6 Februari
2024.

melawan

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Bertempat tinggal di
Bertempat Tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Alamat (dahulu) di
Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, Alamat (sekarang) tidak diketahui, sebagai
Tergugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Bertempat tinggal di
Bertempat Tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Bertempat tinggal di
Bertempat Tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Telah mendengar keterangan kuasa Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 18 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Sebidang tanah sawah yang dahulu terletak di Desa/Kelurahan manuruki, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, yang sekarang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 0,50 hektar, sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX

Mohon selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”.

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari gugatan pembagian harta warisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1953 telah dilangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Nikah Nomor: 606/1953 tanggal 06 September 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudiang-Maros, Kotamadya Makassar dan semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, (wafat pada tanggal 03 Juli 2018);
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 21 April 2014);
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 24 Februari 2004);
- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.6. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 12 Juli 2013);
- 2.8. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tahun 1997);
- 2.9. XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal terlebih dahulu pada tanggal 07 Desember 1990 serta istrinya Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 02 November 2011 dan telah meninggalkan 9 (sembilan) orang anak kandung, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, (wafat pada tanggal 03 Juli 2018);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 21 April 2014);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 24 Februari 2004);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
 - 3.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);
 - 3.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
 - 3.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 12 Juli 2013);
 - 3.8. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tahun 1997);
 - 3.9. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV);
4. Bahwa berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Makassar No: 2389/Pdt.G/2023/PA.Mks, tertanggal 21 Desember 2023, yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang SAH;
5. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX selain meninggalkan 9 (sembilan) ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang telah

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



dibagi kepada masing-masing ahli waris dan masing-masing telah ditempati atau dikuasai oleh ahli waris dan/atau ahli waris penggantinya yang diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

5.1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, mendapatkan harta warisan yang telah dibagi atau diperoleh dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) berupa kebun dengan luas 130 m x 60 m yang sekarang telah dibangun rumah tinggal dan bangunan ruko sebanyak 4 (empat) petak yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya . Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang masing-masing ditempati oleh ahli waris pengantinya yaitu :

- XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat I);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat II);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat III);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat IV);

5.2. Bahwa selain ahli waris pengganti, almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan yang telah dibagi atau diperoleh dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) berupa bangunan rumah tinggal (ruko) warung 4 (empat) petak yang terletak di Jln. Poros Makassar-Maros . Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang sekarang masing-masing ditempati oleh ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu :

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat V);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VIII);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat X);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IX);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VI);
- XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) suami dan anak dari almarhumahXXXXXXXXXXXXX;

5.3. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan yang telah diberikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XII) berupa sebidang tanah sawah yang dahulu terletak di Desa/Kelurahan Manuruki, Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, yang sekarang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 0,50 hektar, sebagaimana tercatat dalam surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang merupakan "Objek Sengketa";

5.4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) juga meninggalkan harta warisan yang telah dibagi kepada Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX berupa kebun yang sekarang sudah dijadikan rumah tinggal yang terletak di Jln. Bakung I sebanyak 3 (tiga) petak yang masuk juga dalam kompleks perumahan Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, yang dikuasai oleh ahli waris Pengganti. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- Sebelah Timur : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang sekarang ditempati oleh ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX
(Penggugat I);

5.5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) juga
meninggalkan harta warisan yang telah dibagi kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa kebun yang kini telah dibangun rumah
tinggal 2 (dua) petak yang masuk juga dalam Kompleks BTN dan
blok A.3 terletak di Kelurahan Baking, Kecamatan Biringkananya,
yang ditempati oleh ahli waris, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Tanah kapling milik XXXXXXXXXXXXXXXX

(Penggugat XV);

Yang sekarang ditempati oleh ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX
(Penggugat III);

5.6. Bahwa selain ahli waris pengganti, Almarhum
XXXXXXXXXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan yang telah
dibagi dan/atau diperoleh dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX
(ayah) berupa sebidang tanah kapling dengan ukuran 15 m x 20 m
sebanyak 2 (dua) petak, tanah yang terletak di Sudiang. Dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Kebun milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang sekarang ditempati oleh ahli waris penggantinya yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XV);

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



5.7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II), Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) juga meninggalkan harta warisan yang telah dibagi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, dahulu berupa sawah yang berada di kawasan Mandai. Objek tersebut sudah menjadi rumah tinggal Perumahan , yang terletak di Jln. Poros , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Jln. Poros ;
- Sebelah Utara : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Rumah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;

Yang sekarang ditempati oleh ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);

5.8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) juga meninggalkan harta warisan berupa sawah (60 are) yang terletak di Desa/Kelurahan Baji Pamai Lingkungan Mangale Kawa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah dibagi kepada Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1997 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya,, Kota Makassar, sehingga harta warisan yang dibagi untuk Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Rumah (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Utara : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXXXXXXXXXX.

Yang sekarang dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II) yang merupakan saudari dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX.

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



5.9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV), Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX (ayah) juga meninggalkan harta warisan berupa sawah yang kini telah dibangun ruko sebanyak 2 (dua) petak berukuran 15m x 25m dan 7m x 25m, masing-masing ruko tersebut dibangun 2 (dua) lantai dan dikontrakkan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Utara : Kantor XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : Jln. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Yang sekarang telah dikuasai oleh Ahli Waris yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV);

6. Bahwa maksud dari pengajuan gugatan ini oleh karena objek sengketa tersebut diatas pada angka 5.3. masih atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah dilakukan proses balik nama, sehingga Para Penggugat merasa perlu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar untuk mengesahkan objek sengketa yang nantinya dijadikan dasar dalam penerbitan atas hak atas objek sengketa tersebut;

7. Bahwa objek sengketa yang dimaksud telah dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XII) merupakan pemberian orangtuanya (In Casu Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX) sebelum meninggal dunia pada 24 Februari 2004 di Rumah Sakit Bhayangkara, dari penguasaan terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada satupun ahli waris dan ahli waris pengganti dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang keberatan kecuali Para Tergugat;

8. Bahwa sebagai penguatan, ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah menyerahkan dan/atau menghibahkan sepenuhnya sebidang tanah tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, kepada salah satu ahli waris dari

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX (in casu Penggugat XII), berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas Tanah/Hibah tertanggal 26 Oktober 2023 yang disaksikan oleh Ketua RT 02 Kelurahan Sudiang Raya serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Sudiang Raya;

9. Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah/hibah berupa sebidang tanah tercatat dalam surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibuat tertanggal 26 Oktober 2023 oleh masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti belum mengikat secara hukum sehingga pengadilan perlu menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah/hibah adalah sah mengikat secara hukum;

10. Bahwa Para Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dikarenakan Para Tergugat tidak memberikan jalan komunikasi dalam menyelesaikan secara kekeluargaan dan objek sengketa berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, tercatat masih atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan Para Tergugat merupakan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Suwara Arsyad Bin XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mengajukan Pembagian Harta Warisan kepada ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 1990 di Rumah Sakit Stella Maris dan dikuburkan di Perkuburan Islam RW 08, Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang dan istri pewaris bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah) telah meninggal dunia pada 02 November 2011 dengan meninggalkan 9 (Sembilan) Anak/Ahli Waris yaitu:

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 03 Juli 2018);
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 21 April 2014);
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 24 Februari 2004);
- 2.4. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat I);
- 2.5. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat II);
- 2.6. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat III);
- 2.7. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tanggal 12 Juli 2013);
- 2.8. XXXXXXXXXXXXXXXX (wafat pada tahun 1997);
- 2.9. XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat IV);
3. Menyatakan SAH menurut hukum bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan yang telah dibagi oleh pewaris kepada masing-masing ahli waris;
4. Menyatakan SAH menurut hukum bahwa harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Menyatakan SAH menurut hukum bahwa harta warisan yang diberikan kepada Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX berupa sebidang tanah sawah yang dahulu terletak di Desa/Kelurahan Manuruki, Kecamatan Birinhkanaya, Kota Ujung Pandang, yang sekarang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 0,50 hektar, sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Daerah Persil No. 2a SI, Blok 275, Kohir No. 190 CI, tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXXXXXXXX;Adalah milik anak kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat XII);
6. Menyatakan SAH menurut hukum surat pernyataan pelepasan hak atas tanah/hibah yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 2023, mengikat dan berkekuatan hukum;

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedang para Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang dan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu alasan yang menurut hukum;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, sebelum persidangan kuasa para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa sesuai pasal 192 R.Bg. maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PA. Mks;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Drs. H. Ahmad P, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya:

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 21.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. 199/Pdt.G/2024/PA.Mks.